

KEPUTUSAN –PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* – KOTA JAKARTA SELATAN

2023

KPT 49 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WISHTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2023

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka menjaga integritas lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, diperlukan pelaksanaan tata kelola lembaga yang baik sesuai dengan prinsip *Good Governance*, Maka dipandang perlu menetapkan *Whistle Blowing System* sebagai sarana untuk mencegah pelanggaran yang terjadi di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan;
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PP Nomor 68 tahun 1999; PP Nomor 53 tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019; PKPU Nomor 5 tahun 2022; PKPU Nomor 3 tahun 2023
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tahun 2023
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
  - Lamp.: 1 hlm